

# Standar Pelayanan Rujukan Oleh Sistem Layanan SLRT oleh Kabupaten

No. SK : 037

## Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga
2. Membawa Fotokopi Surat Keterangan Tidak mampu yang mencakupi jenis aduan
3. Membawa Fotokopi rumah pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Fotokopi KK, Fotokopi SKTM yang mencakup jenis aduan, dan Foto Rumah; 2. Front Office menerima dan menseleksi berkas aduan pemohon; 3. Front Office membawa berkas pemohon yang sudah diseleksi untuk di verifikasi dan di telaah oleh Back Office; 4. Manager selaku Ketua Tim SLRT kabupaten memberikan feed back/rujukan terhadap aduan cq. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan disetujui oleh Kepala Dinas Sosial; dan 5. Penginputan DTKS di Aplikasi SIKS-NG oleh Operator.

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Waktu penyelesaian Pelayanan Publik Standar Pelayanan Rujukan Oleh Sistem Layanan SLRT oleh Kabupaten dilakukan selama 6 bulan, karena hal ini berkaitan dengan pelayanan sepanjang tahun kepada penduduk yang termasuk dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pungutan biaya yang dikenakan kepada pengguna layanan

## Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan



## Dinas Sosial

Komplek Pemda Mukomuko 38712 082373301290

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Sosial

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung ke SLRT K 082280574438 dan 082246818949.